

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak semata-mata terbatas pada aspek yuridis, seperti penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP, melainkan juga mencakup kondisi psikologis terdakwa, intensitas dan sifat ancaman yang dihadapi, prinsip proporsionalitas serta subsidiaritas, hingga latar belakang sosial dan usia terdakwa. Putusan hakim dalam dua kasus berbeda menunjukkan bahwa inkonsistensi penafsiran terhadap unsur-unsur *noodweer exces* dapat menimbulkan perbedaan hasil vonis meskipun struktur fakta hukum relatif serupa. Hal ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim dipengaruhi oleh kombinasi antara bukti hukum, penilaian subjektif atas keadaan batin terdakwa, serta sensitivitas terhadap konteks sosial yang melatarbelakangi tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan pedoman yurisprudensi yang lebih konsisten menjadi sangat penting untuk mengurangi disparitas putusan, menjaga kepastian hukum, serta menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi terdakwa yang bertindak dalam kondisi terpaksa.
2. Konsep *noodweer exces* dalam praktik peradilan pidana memiliki posisi penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai pidana atau tidak. Hakim berwenang menilai secara konkret kondisi psikologis terdakwa,

terutama ketika menghadapi ancaman nyata yang menimbulkan keguncangan jiwa hebat sehingga menghilangkan kemampuan untuk berpikir rasional. Penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP dengan memperhatikan keadaan batin pelaku merupakan bentuk konkret dari alasan penghapus pidana yang telah diberikan oleh undang-undang. Selain itu, perbandingan antara beberapa putusan menunjukkan adanya perbedaan dalam cara hakim menafsirkan unsur-unsur *noodweer exces*. Dalam putusan 4/Pid.B/2024/PN Jnp, hakim menekankan keadaan keguncangan jiwa sebagai alasan yang membebaskan terdakwa dari pidana, selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1000 K/Pid/1985. Sementara itu, dalam putusan 373/Pid.B/2020/PN Padang dan 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kepulauan, hakim justru menjatuhkan pidana meskipun terdapat kondisi faktual yang serupa. Hal ini memperlihatkan bahwa keberadaan yurisprudensi tersebut seharusnya dijadikan pedoman utama agar penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP tetap konsisten dengan semangat keadilan substantif.

3. Perbedaan putusan hakim dalam perkara pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) menunjukkan adanya persoalan serius terhadap konsistensi hukum. Ketidakteragaman penerapan Pasal 49 ayat (2) KUHP tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya rasa keadilan dan melemahkan legitimasi peradilan di mata masyarakat. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pedoman yang seragam, baik melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung maupun pembaruan undang-undang, agar hakim memiliki dasar penafsiran yang konsisten dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pembelaan diri terpaksa. Dengan

demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana ditekankan oleh Gustav Radbruch dapat benar-benar tercapai. Selain itu, perspektif viktimologi memperlihatkan bahwa terdakwa dalam kasus *noodweer exces* tidak bisa semata-mata dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban dalam arti luas. Ketika tindakan pembelaan diri dilakukan dalam kondisi terpaksa akibat ancaman nyata, terdakwa sejatinya mengalami viktimisasi lanjutan jika sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk lebih sensitif terhadap realitas psikologis dan situasional yang dihadapi terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan keadilan substantif dan mencegah terjadinya *secondary victimization*. Dengan pendekatan yang seimbang antara teori kepastian hukum dan viktimologi, sistem peradilan pidana dapat lebih efektif berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pihak.

B. Saran

1. Diharapkan untuk pembentukan yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung yang secara tegas memberikan arah penafsiran terhadap Pasal 49 ayat (2) KUHP. Yurisprudensi ini penting untuk menjadi pedoman seragam bagi hakim dalam menilai perkara *noodweer exces*, khususnya dalam memahami dimensi psikologis terdakwa yang berada dalam kondisi terpaksa. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan putusan dalam kasus serupa tidak lagi menimbulkan perbedaan yang mencolok, sehingga tercipta kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

2. Diharapkan adanya pembaruan dalam peraturan perundang-undangan yang secara lebih rinci mengatur batasan serta parameter tindakan pembelaan diri yang masih dapat dibenarkan oleh hukum. Hal ini meliputi penilaian atas ancaman nyata yang dihadapi, kondisi psikis terdakwa, hingga proporsionalitas tindakan yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana tidak hanya bersandar pada norma tertulis yang kaku, tetapi juga mencerminkan realitas situasi yang dihadapi individu dalam keadaan darurat.

3. penerapan perspektif viktimologi penting untuk diperkuat dalam praktik peradilan. Dengan pendekatan ini, terdakwa dalam kasus *noodweer exces* dapat dipahami tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari situasi terpaksa (*secondary victim*). Pemahaman semacam ini akan memperkaya pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif serta mencegah terjadinya *secondary victimitation*.

